



P U T U S A N

NOMOR : 156/PDT.G/2015/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MOZES PESURNAY**, Umur 53 tahun, Agama, Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, RT.023/RW.005, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku ;
2. **ELIAS PESURNAY**, Umur 62 tahun, Agama, Protestan, Pekerjaan Wiraswsta, Alamat, RT.040/RW.009, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku ;
3. **MOZES SALMON PESURNAY**, Umur 53 Tahun, Agama, Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, RT.040/RW.009, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku ;
4. **FREDY JANTJE PESURNAY**, Umur, 48 tahun, Agama, Protestan, Pekerjaan Wiraswsta, Alamat, RT.040/RW.009, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku.

Dalam hal ini secara bersama-sama diwakili oleh **MARCUS MANUHUTU, SH**, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat di Jln. Leo Wattimena, BTN Passo Indah, Blok II No.13, Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2015 dengan Rigerster Nomor : 387/2015.

Selanjutnya disebut sebagai “ **PARA PENGGUGAT** ”, -----

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb.-



Melawan :

1. **AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURY**, Umur 47 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat RT.018/RW.004, Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, **Selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT I* ;**
2. **KRISTIAN TO TULAK/SAMPELALONG**, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Btp. Jalan Kemuliaan Bangkala No. 108, RT.002/RW.018, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makasar RT.018/RW.004,

Selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT II* ; -----

3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT III* " ; -----**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 146/Pdt.G/2015/PN-Amb tanggal 05 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pdt.G/2015/PN-Amb tanggal 07 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di Persidangan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 12 Agustus 2015 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Agustus 2015 dibawah No. 156/Pdt.G/2015/PN-Amb pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay** adalah pemilik sah atas sebagian sembilan (9) Dusun Dati yang terletak didalam Petuanan Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku.
2. Bahwa kepemilikan tanah dati dari **Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay** tersebut adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/P0dt/1984 tanggal 31 Maret 1990.
3. Bahwa **Para Penggugat** adalah merupakan ahli waris langsung dari **Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay** sebagai pemilik Dusun Dati yang namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/ 1984 tanggal 31 Maret 1990.
4. Bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 tersebut terdapat juga **sebagian dari kesembilan Dusun Dati yang telah dimiliki oleh Almarhum Paulus Termatury (Ayah dari Tergugat I) dan Herman Termatury (Paman dari Tergugat I).**
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 sebagaimana dijelaskan pada posita gugatan di atas, **Almarhum Paulus Termatury (Ayah dari Tergugat I) dan Herman Termatury (Paman dari Tergugat I) telah melepaskan haknya/menjualnya kepada Jhoni Sucahya Dirut PT. Karya Bumi**

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Perkasa sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 03 Oktober 1994 yang disaksikan oleh Ny. Th Maitimu sebagai Kepala Desa Paso dan Ambo, Bc HK, Pegawai Kantor Camat Teluk Ambon Baguala dihadapan Camat Teluk Ambon Baguala.

6. Bahwa pada **tanggal 19 Februari 2014**, Herman Termatury (Paman dari Tergugat I) **telah membuat Surat Pernyataan** yang menyatakan bahwa **telah terjadi Pelepasan Hak tanggal 03 Oktober 1994** atas tanah milik keluarga Termatury berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 **telah dijual kepada Jhoni Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa** dan **menyatakan juga bahwa pembayaran harga tanah dan pelunasannya termasuk hak saya (Herman Termatury) dan hak dari Almarhum Paulus Termatury (Ayah dari Tergugat I) tersebut telah dibayar lunas oleh Jhoni Sucahya Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa.**
7. Bahwa setelah terjadinya pelepasan hak/jual beli sebagian dari sembilan (9) dusun dari milik keluarga Termatury yaitu Almarhum Paulus Termatury (Ayah dari Tergugat I) dan Herman Termatury (Paman dari Tergugat I) kepada Jhoni Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan di atas, maka **Jhoni Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa telah melepaskan tanah miliknya tersebut kepada Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay yang adalah orang tua Para Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 03 Oktober 1994 yang disaksikan oleh Ny. Th Maitimu sebagai Kepala Desa Paso dan Ambo, Bc HK, Pegawai Kantor Camat Teluk Ambon Baguala dihadapan Camat Teluk Ambon Baguala.**

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada **tanggal 21 Juli 1995 Pemerintah Desa Paso telah mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 103/SKET/DP/VII/1995** yang menyatakan bahwa Bidang Tanah yang saat ini dikuasai oleh Everhardus Pesurnay dan Mariana Pesurnay berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak tanggal 3 Oktober 1994 antara Jhoni Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa sebagai Pihak Pertama (Pemberi Hak) dengan Everhardus Pesurnay dan Mariana Pesurnay sebagai Pihak Kedua (Penerima Hak) atas Dusun-Dusun yang terletak di Desa Paso di luar Hak Guna Bangunan (HGB) No. 170 adalah Dusun-Dusun :

- Dusun Oellath
- Dusun Waitalaring
- Dusun Lanit
- **Dusun Tanusang**

Sedangkan Dusun-Dusun yang termasuk dalam HGB 170 adalah merupakan milik dari Jhoni Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa. Kelima Dusun tersebut adalah :

- Dusun Tas toeroe
- Dusun oenpoekoe
- Dusun Maroesoew
- Dusun Oemeteng
- Dusun Waimahoe

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, **maka semua hak milik Dusun Dati dari Keluarga Termatury yaitu Almarhum Paulus Termatury (Ayah dari Tergugat I) dan Herman Termatury (Paman dari Tergugat I) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 sudah tidak ada**

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi haknya, karena telah dijual kepada Jhoni Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa.

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum juga sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang berhak atas kepemilikan Dusun-Dusun Dati adalah Keluarga Pesurnay yaitu Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay yang adalah orang tua Para Penggugat baik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 maupun Pemberian Hak oleh Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa sebagai Pihak Pertama (Pemberi Hak) dengan Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay sesuai Pelepasan Hak tanggal 3 Oktober 1994 dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Paso tanggal 21 Juli 1995 Nomor : 103/SKET/DP/II/1995.

10. Bahwa salah satu Dusun yaitu *Dusun Tanusang* yang adalah merupakan milik Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay (orang tua Para Penggugat) berdasarkan baik Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/ 1984 tanggal 31 Maret 1990 maupun Pemberian Hak oleh Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa, sekarang ini telah dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Keluarga Pelapelapon

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Keluarga Pelapelapon ;

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Keluarga Mailihu yang sekarang ini telah dikuasai oleh Pemda Kota Ambon dengan membangun Sekolah

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Keluarga Sarimanela dan Tanah Milik Keluarga Tuatanasy.

11. Bahwa **Dusun Tanusang** oleh Para Penggugat telah menguasainya yang didalamnya terdapat tanaman baik umur panjang maupun tanaman umur pendek.
12. Bahwa diatas tanah **Dusun Tanusang** tersebut sebagiannya sampai sekarang ini telah diberikan kepada masyarakat untuk menggarap/berkebun menanam sayur-sayuran.
13. Bahwa digugatnya Tergugat I didalam perkara ini oleh karena Tergugat I telah memiliki dengan cara menyerobot dan atau merampas sebagian tanah yang terletak didalam tanah **Dusun Tanusang** dengan tidak jelas dan tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah kemudian Tergugat I (AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURY) telah menjual sebahagian tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat II (KRISTIAN TO TULAK/SAMPELALONG) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012.
14. Bahwa digugatnya Tergugat II didalam perkara ini oleh karena Tergugat II telah memiliki tanah yang terletak didalam tanah **Dusun Tanusang** berdasarkan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan Para Penggugat point 14 di atas tanah milik Para Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Para
Penggugat

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Para
Penggugat

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Para
Penggugat dan Sekolah SMK Kesehatan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali dan tanah milik
Keluarga Para Penggugat.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa** ;

15. Bahwa Tergugat I telah memiliki dengan cara menyerobot dan atau merampas sebagian tanah yang terletak didalam tanah **Dusun Tanusang** yang tidak jelas dan tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 maupun Pemberian Hak oleh Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa kemudian Tergugat I telah melakukan peralihan hak dan atau telah menjual sebagian tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat II.
16. Bahwa Tergugat II telah memiliki sebagian tanah yang terletak didalam tanah **Dusun Tanusang** secara tidak jelas dan atau tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 maupun Pemberian Hak oleh Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa.
17. Bahwa dengan Jual Beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka Tergugat II telah membuat kepemilikannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomomr : 348/Desa Nania tanggal 22 April 2014

Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur tanggal 24 Maret 2014, Nomor 00069/Nania/2014 seluas 20.000 M².

18. Bahwa selain Sertipikan HAK Milik Nomomr : 348/Desa Nania tanggal 22 April 2014 dengan Surat Ukur tanggal 24 Maret 2014, Nomor 00069/Nania/2014 seluas 20.000 M² milik Tergugat II, ada juga terdapat Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 dengan No. 140/145/90/HAT/IX/2012 tentang **Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Tergugat II.**

19. Bahwa dengan digugatnya Tergugat III Pemerintah Repoblik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon, untuk mempertanggungjawabkan secara hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomomr : 348/Desa Nania tanggal 22 April 2014 dengan Surat Ukur tanggal 24 Maret 2014, Nomor 00069/Nania/2014 seluas 20.000 M² atas nama Tergugat II **di atas lokasi objek sengketa yang adalah tanah Dusun Tanusang milik Para Penggugat.**

20. Bahwa semua tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana telah dijelaskan pada posita gugatan Para Penggugat diatas adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad)** yang telah melanggar **Hak Subjektif Para Penggugat.**

21. Bahwa oleh karena **telah terjadi perbuatan melawan hukum** sebagaimana dimaksud pada posita gugatan Para Penggugat point 21 diatas, maka Tergugat II **tidak berhak untuk menguasai bahkan memiliki tanah karena tanah tersebut adalah merupakan tanah Dusun Tanusang milik Para Penggugat.**

22. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 348/Desa Nania tanggal 22 April 2014 dengan Surat Ukur tanggal 24 Maret 2014, Nomor

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00069/Nania/2014 seluas 20.000 M² milik Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah **tidak dapat dibenarkan** karena terdapat/letaknya didalam tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

23. **Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012 yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Keterangan Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 dengan No. 140/145/90/HAT/IX/ 2012 tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan** karena terdapat/letaknya didalam tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat dan oleh sebab itu **harus dibatalkan**.
24. Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat II yang diperoleh dari Tergugat I adalah **tidak dapat dibenarkan/tidak sah** dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
25. Bahwa penguasaan atas tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan/atau didasarkan atas alas hak yang tidak sah (ilegal), maka baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan harus dihukum untuk segera keluar serta mengosongkan (ontruiming) dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan.
26. Bahwa dikuatirkan Para Tergugat akan menghindarkan diri atau tidak mau memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka adalah layak

Halaman 10 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam provisi sebagai berikut :

1. **Melarang segala bentuk kegiatan** yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat baik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan atau segala orang yang mendapat hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap.
2. **Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat yang terletak di Desa Nania, Petuanan Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Propinsi Maluku yang dikuasai baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan pada posita gugatan Para Penggugat point 1 s/d 27 diatas, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Peradilan Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. **Melarang segala bentuk kegiatan** yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat baik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan atau segala orang yang mendapat hak dari padanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap.
2. **Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat yang terletak di Desa Nania,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petuanan Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Propinsi

Maluku yang dikuasai baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan dalam tuntutan provisi adalah sah dan berharga (van warde verklaard).
3. Menetapkan tanah **Dusun Tanusang** adalah **sah milik Para Penggugat yang adalah Ahli Waris dari Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay (orang tua Para Penggugat)** berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990** maupun **Pemberian Hak oleh Sucahya sebagai Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa dengan batas-batas sebagai berikut :**

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Keluarga Pelapelapn

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Keluarga Pelapelapon 09

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Keluarga Mailihu yang sekarang dikuasai oleh Pemda Kota Ambon dengan membangun Sekolah

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Krluarga Sarimanela dan Tanah Milik Keluarga Tuatanasy.

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** yang telah merugikan dan melanggar Hak Subjektif Para Penggugat.

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai dan memiliki tanah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Para Penggugat

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Para Penggugat

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Para Penggugat dan Sekolah SMK Kesehatan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali dan tanah milik Keluarga Para Penggugat

Adalah merupakan objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat yang adalah Ahli Waris dari Almarhum Everhardus Pesurnay dan Almarhumah Mariana Pesurnay (orang tua Para Penggugat) **adalah tidak sah.**

6. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012 yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Keterangan Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 dengan No. 140/145/90/HAT/IX/ 2012 tentang **Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Tanusang** milik Para Penggugat dan oleh sebab itu **harus dibatalkan.**

7. Menyatakan objek sengketa yang telah disertipikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomomr : 348/Desa Nania tanggal 22 April 2014 dengan Surat Ukur tanggal 24 Maret 2014, Nomor 00069/Nania/2014 seluas 20.000 M² atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III yang terdapat/letaknya didalam tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat



adalah tidak sah dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah objek sengketa yang terdapat/terletak didalam tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan/atau didasarkan atas alas hak yang tidak sah (ilegal), maka baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maupun sekalian orang yang mendapat hak dari padanya harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan harus dihukum untuk segera keluar serta mengosongkan (ontruiming) dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari dan apabila diperlukan akan dibantu oleh pihak keamanan.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya : **MARCUS MANUHUTU, SH** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor dan beralamat di Jn. Leo Wattimena, BTN Passo Indah Blok II No. 13, Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2015 dengan Nomor : 387 / 2015 dan untuk Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya

Halaman 14 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



masing-masing : **WENDY TUAPUTIMAIN S.H.** dan **LA ODE ABDUL MUKMIN, SH** Advokat pada Kantor Advokat Wendy Tuaputimain, SH & Rekan, yang berkedudukan di Kantor Jl. Haruhun – Karang Panjang No. 4 RT. 002/RW. 02 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, HP. 081343393010, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2015, No. 030/KA.WT/SK/Pdt.G/VIII/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 September 2015 dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya masing-masing : **WENDY TUAPUTIMAIN S.H.** dan **LA ODE ABDUL MUKMIN, SH** Advokat pada Kantor Advokat Wendy Tuaputimain, SH & Rekan, yang berkedudukan di Kantor Jl. Haruhun - Karang Panjang No. 4 RT. 002/RW. 02 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, HP. 081343393010, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2015, No. 031/KA.WT/SK/Pdt.G/IX/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 September 2015 dengan Nomor : 489 / 2015 dan untuk Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang diwakili oleh : MARJUKI KOTENG, SH, DAVE A.H. POOROE, SH dan SAYID HASAN ASSAGAF, SH hadir saat proses Mediasi sampai acara pemeriksaan pokok perkara hingga pembuktian surat dan untuk selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan berdasarkan pasal 154 RBg junto Peraturan **PERMA No. 1 tahun 2008** Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai dengan cara mediasi melalui mediator dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim para pihak memilih dan menunjuk Mediator **R.A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum** Untuk mengupayakan dengan proses mediasi agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan perselisihan mereka

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



secara damai, akan tetapi sesuai hasil laporan mediator tanggal 02 Oktober 2015 bahwa mediator sudah berusaha mempertemukan dan memediasi para pihak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 02 Oktober 2015 tetapi tidak berhasil sehingga mediator menyampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara para pihak untuk dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Kuasa Hukum Para Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 9 November 2015 dan tanggal 16 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jawaban Tergugat I dan II :

Dalam Eksepsi :

1. SURAT KUASA TIDAK SAH

Bahwa Surat Kuasa dan Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat, akan tetapi Legalitas yang dimiliki oleh Kuasa Hukum Para Penggugat untuk bertindak mewakili Para penggugat pada sidang Pengadilan perkara a quo diragukan, karena tidak memiliki Berita Acara Sumpah Advokat (Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat).

2. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGGUGAT

- **MOZES PESURNAY** tidak berkualitas untuk menggugat dalam perkara ini karena dalam Putusan Perkara PK Nomor 2 PK/Pdt. 1991 tanggal 19 Mei tahun 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, dalam amarnya menyatakan menolak Permohonan

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dari EVERHADUS PESURNAY (orang tua dari MOZES PESURNAY), DKK. Selain itu Putusan Perkara PK Nomor 2 PK/Pdt. 1991 tanggal 19 Mei tahun 1993 yang menguji Putusan mahkamah Agung Nomor : 2484 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, yang mana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, menyatakan : orang tua dari yang bersangkutan yakni EVERHADUS PESURNAY yang amarnya pada poin 4 berbunyi : Menghukum Tergugat Intervensi 1 dan 2 (Mariana dan Everhadus Pesurnay) untuk mentaati serta melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 263/1955.Pdt, tanggal 14 Maret 1956 dan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 263/1955, Pdt, tanggal 14 Maret 1956 menyatakan : Penggugat (Paulus Termatury) sebagai Kepala Dati dan Tergugat (Mariana Pesurnay), Everhadus Pesurnay dan artha Pesurnay sebagai Tulung Dati) ;

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat adalah Kepala dati, sedangkan orang tua dari MOZES PESURNAY hanya merupakan Tulung Dati dari Dati Termatury ;

- ELIAS PESURNAY, MOZES PESURNAY, FREDY PESURNAY, tidak berwenang sebagai Penggugat karena telah menyetujui sebagai Saksi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. MARIANA PESURNAY (**Ibu Kandung dari ketiga Penggugat tersebut**) yang pada poin 4 (empat) menyatakan bahwa : “ Maka dengan ini yang berhak melakukan segala perbuatan hukum menanda tangani setiap surat, baik surat hibah/pemberian/kontrak/sewa/pelepasan hak/jual beli, dan atau yang sejenisnya diatas ke-9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury yang terletak di Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, adalah ahli waris sah dari almarhum Paulus Termatury, yakni

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudarra Agustinus CH. Termatury (Yang dalam perkara ini sebagai Tergugat) ;

3. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa dalam posita poin 24 (dua puluh empat) dan petitum Nomor 6 (enam) Gugatan Para Penggugat, Para penggugat menyinggung tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012 yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, serta Surat Keterangan Raja Negeri Passo No. 140/145.90/HAT/IX/2012, tanggal 26 Nopember 2015, tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Tergugat II, namun dalam perkara ini Para Penggugat tidak enarik Raja/Pemerintah Negeri Passo sebagai pihak untuk sekedar tunduk dan patuh pada Putusan ini ;

4. GUGATAN KABUR

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat poin 8 (delapan), ada mencantumkan nama-nama 9 (Sembilan) potong Dusun dati, akan tetapi Dusun Dati Waitalaring bukanlah termasuk dalam 9 (Sembilan) potong Dusun Dati sebagaimana yang tertera
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 262/1955.Pdt serta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 ;
3. Bahwa selain itu petitum Nomor 9 (Sembilan) dari Gugatan Para Penggugat tidak jelas menyatakan siapa yang harus keluar dari bidang tanah objek sengketa ;

5. BATAS TANAH YANG SALAH

Bahwa batas bidang tanah objek sengketa yang didalilkan dalam Gugatan berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya yakni ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Keluarga Pelapelapon ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali ;

Halaman 18 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah keluarga Tuatanassy
(M.10 Nania) ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga Pelapelapon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dan keras segala hal diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap apa yang Tergugat akui dengan tegas ataupun terhadap hal-hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi mohonlah dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian pada pokoknya Perkara ini ;
3. Bahwa terhadap poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dari Gugatan Para Penggugat merupakan dalil yang tidak benar dan memutar balikan fakta, karena pada Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 dalam poin 1 (satu) Amarnya berbunyi : “ Menyatakan bahwa kesembilan Dusun
4. Dati Termatury adalah milik bersama dari Penggugat Intervensi (Paulus Termatury dan Herman Termatury) dengan Tergugat Intervensi I (Mariana Pesurnay) dan Everhadus Pesurnay “. Bahwa akan tetapi kepemilikan dari MOZES PESURNAY salah satu Penggugat dalam perkara a quo, tidak berhak untuk dalam perkara ini menyatakan dirinya adalah salah satu pemilik objek sengketa, karena dalam putusan perkara PK Nomor 2 PK/Pdt.1991 tanggal 19 Mei tahun 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484 K?pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, dalam amarnya menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari EVERHADUS PESURNAY (orang tua dari MOSEZ PESURNAY), DKK. Selain itu Putusan Perkara PK Nomor : 2 PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei tahun

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484 K/Pdt / 1984 tanggal 31 Maret 1990, yang mana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484 K/Pdt/1984,- tanggal 31 Maret 1990, menyatakan bahwa dari yang bersangkutan yakni Alm. EVERHADUS PESURNAY yang amarnya pada poin 4 berbunyi : mmenghukum Tergugat Intervensi 1 dan 2 (Mariana dan Everhadus Pesurnay) untuk mentaati serta melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 263/1955.Pdt, tahun 1956 dan putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 263/1955.Pdt, tahun 1956 menyatakan : Penggugat (Paulus Termatury) sebagai Kepala Dati dan Tergugat (Mariana Pesurnay, Everhadus Pesurnay dan Martha Pesurnay sebagai Tulung Dati) ;

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat adalah Kepala Dati, sedangkan orang tua dari MOZES PESURNAY hanya merupakan Tulung Dati dari Dati Termatury.

5. Bahwa terhadap poin 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) Gugatan dari Para Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah pemutarbalikan fakta dan dalil yang penuh dengan tipu muslihat jahat, karena yang sebenarnya adalah Herman Termatury (Paman Tergugat) sudah memberikan haknya secara Hukum dalam bentuk Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2004 kepada Tergugat I untuk mengambil tanggungjawab sebagai Kepala Dati atas 9 (Sembilan) dusun Dati Termatury, yaitu :

1. Dusun Dati Oempoeoel
2. Dusun Dati Lanit
3. Dusun Dati Maroesoe
4. Dusun Dati Tastoeroew

Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dusun Dati Waimahoe
6. Dusun Dati Oelath
7. Dusun Dati Tarinoewen
8. Dusun Dati Oemeteng
9. Dusun Dati Tanoesang

Bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, Herman Termatury (Paman Tergugat T I) belum pernah mencabut dan atau membatalkan Surat Kuasa yang diberikan kepada Tergugat I, sehingga apabila ada tanda tangan Herman Termatury (Paman Tergugat I) terkait dengan masalah 9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury setelah Surat Kuasa ini diberikan, maka surat-surat dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum dan cacat hukum, dengan sendirinya surat-surat dimaksud batal demi hukum. Dengan demikian segala bentuk perbuatan hukum apapun diatas 9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury saat ini adalah menjadi Hak dan tanggungjawab sah dari Tergugat I ;

Bahwa selain itu pada tanggal 20 Mei 2007 Herman Termatury (Paman Tergugat I) pernah membuat Surat Pernyataan yang pada poin 4 (empat) menyatakan bahwa “ DENGAN INI SAYA MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH 9 (SEMBILAN) POTONG DATI diatas (pada poin 2 Surat Pernyataannya) yang terletak di Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, kepada Sdr. Jhoni Sucahya, Direktur PT. Karya Bumi Nasional Perkasa, sebagaimana surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 03 Oktober 1994, dan juga tidak pernah membubuhkan tandatangan saya diatas surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut “.

Bahwa selanjutnya pada poin 7 (tujuh) Gugatan Para penggugat dapat ditanggapi secara terperinci sebagai berikut : Bahwa apa yang didalilkan

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sungguh sesuatu hal yang tidak masuk akal dan direayasa serta penuh dengan tipu muslihat jahat. Bagaimana mungkin pada tanggal yang sama tanggal 03 Oktober 1994 Ayah Tergugat I (Almarhu Paulus Termatury) dan Paman Tergugat I (Herman Termatury) melepaskan hak 9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury kepada Jhoni Sucahya selaku Direktur PT. Karya Bumi Nasional Perkasa, kemudian Jhoni Sucahya selaku Direktur PT. Karya Bumi Nasional Perkasa kembali memberikan dan atau melepaskan tanah miliknya tersebut kepada Almarhum Everhadus Pesurnay dan Almarhum Mariana Pesurnay ? bahwa perbuatan hukum yang dilakukan ini adalah merupakan tipu muslihat jahat, dan perbuatan curang antara Jhoni Sucahya selaku Direktur PT. Karya Bumi Nasional Perkasa dengan Almarhum Everhadus Pesurnay dan Almarhum Mariana Pesurnay, untuk menguasai dan ingin memiliki 9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury milik sah Tergugat I dengan cara tipu muslihat jahat dan curang ;

Bahwa selanjutnya ada pengakuan Mozes Pesurnay yang bertolak belakang dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 03 Oktober 1994 yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan tersebut, dimana termuat dalam HARIAN PAGI SWALIMA terbitan Kamis, 11 Juli 2013 halaman 15 Judul “ SMK Kesehatan Beli Tanah Secara Ilegal – pemilik Dati Halangi Pengukuran Lahan “, yang dalam isinya menyebutkan “ kemudian Sembilan potong dusun dati itu kembali dibeli oleh Almarhum Everhadus Pesurnay dari PT. Jakarta baru pada tanggal 8 Oktober 1994 ;

Bahwa dari pernyataan Mozes Pesurnay tersebut baik penyebutan tanggal maupun dari segi penjelasan perbuatan hukum membeli kembali 9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury, adalah tidak sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah tertanggal 03 Oktober 1994. Dengan demikian sangat jelas adanya tipu muslihat jahat dan perbuatan curang yang dilakukan oleh Jhoni Sucahya

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Karya Bumi Nasional Perkasa dengan Almarhum Everhadus Pesurnay dan Almarhum Mariana Pesurnay, untuk menguasai dan ingin memiliki 9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury milik sah Tergugat I ;

6. Bahwa terhadap poin 8 (delapan) gugatan Para Penggugat, tentang Surat Keterangan Nomor : 103/SKRT/DP/VII/1995, kami tolak dengan tegas dan keras karena surat tersebut sangat bertentangan dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 263/1955 tahun 1956, serta isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, karena di dalam Putusan tersebut tidak tertera nama Dusun Waitalaring, oleh karena itu dapat dikatakan surat keterangan tersebut adalah surat keterangan yang cacat hukum dan harus batal demi hukum ;
7. Bahwa terhadap poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah sangat tidak beralasan secara hukum dan penuh dengan pemutarbalikkan fakta, karena Tergugat I adalah pemilik sah atas 9 (Sembilan) dusun dati Termatury sampai saat ini termasuk Objek Sengketa yang berada pada Dusun Dati Tanusang, hal ini diperkuat dengan : Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 263/1955.Pdt tahun 1956, Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 2 PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei tahun 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, Surat Pernyataan Almarhum MARIANA PESURNAY tertanggal 26 April 2012 (yang didalam Surat Pernyataan tersebut turut disaksikan dan membubuhkan tanda tangannya Para Penggugat ELIAS PESURNAY, MOSES PESURNAY, FREDY JANTJE PESURNAY mengakui kepemilikan Sah Tergugat I atas 9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury, Surat Pernyataan Bersama

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniri Negeri Negeri Passo Atas Tanah Adat Dusun Dati Termatury
tertanggal 18 September 2012, Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyelidikan Nomor : B/81/IX/2014/Ditreskrimum, tertanggal
8 September 2014 (didalam surat dimaksud ada Keterangan Saksi
Ahli Prof. Dr. Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH.M.Hum) ;

8. Bahwa terhadap poin 11 (sebelas) gugatan Para Penggugat,
merupakan pemutarbalikan fakta dikarenakan kepemilikan
9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury termasuk Dusun Tanusang
adalah merupakan hak Tergugat I, dimana Para Penggugat telah
menafsirkan yang lain dan yang bertentangan dari isi Putusan
Pengadilan Negeri Ambon No. 263/1955, tahun 1956, Putusan
Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 2 PK/Pdt. 1991 tanggal 19 Mei
1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2484
K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 ;
9. Bahwa terhadap poin 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) gugatan
Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mewakilkan Para
Penggugat untuk membuktikannya ;
10. Bahwa terhadap poin 14 (empat belas) dan 15 (lima belas, 16 (enam
belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) dari gugatan Para
Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat I
berhak melepaskan hak atas bidang tanah dalam 9 (Sembilan)
potong dati dikarenakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh
**Alm. MARIANA PESURNAY (Ibu kandung dari ketiga Penggugat
tersebut)** yang pada poin 4 menyatakan bahwa : “ Maka dengan ini
yang berhak melakukan segala perbuatan hukum menandatangani
setiap surat, baik surat hibah/pemberian/kontrak/sewa/pelepasan
hak/jual beli, dan atau yang sejenisnya diatas ke-9 (Sembilan) Dusun
Dati Termatury yang terletak di Negeri Passo, Kecamatan Baguala

Halaman 24 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, adalah ahli waris sah dari almarhum Paulus Termatury, yakni Saudara Agustinus CH. Termatury (Yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I) ;

11. Bahwa terhadap poin 19 (Sembilan belas) gugatan Para Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :

Para Penggugat tidak menarik Raja/Pemerintah Negeri Passo sebagai pihak untuk sekedar tunduk dan patuh pada Putusan ini berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Raja/Pemerintah Negeri Passo, sehingga gugatan ini menjadi cacat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga oleh Majelis Hakim Yang Mulia patutlah untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

12. Bahwa terhadap poin 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua) dan 25 (dua puluh lima) serta 26 (dua puluh enam) gugatan Para Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II diatas tanah sah milik Tergugat I adalah BUKAN perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2012 (yang didalam Surat Pernyataan tersebut turut disaksikan dan membubuhkan tanda tangannya Para Penggugat ELIAS PESURNAY, MOZES SALMON PESURNAY, FREDY JANTJIE PESURNAY) mengakui kepemilikan Sah Tergugat I atas 9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury yang dibuat oleh Almarhumah **MARIANA PESURNAY (ibu kandung dari ketiga Penggugat tersebut)** yang pada poin 4 (empat) menyatakan bahwa : “ Maka dengan ini yang berhak melakukan segala perbuatan hukum menanda tangani setiap surat, baik surat hibah/pembelian/kontrak/sewa/pelepasan hak/jual beli, dan atau

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sejenisnya diatas ke-9 (Sembilan) Dusun Dati Termatury yang terletak di Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, adalah ahli waris sah dari **Almarhum Paulus Termatury, yakni Saudara Agustinus CH Termatury (Yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I) ;**

13. Bahwa penguasaan dan kepemilikan yang sah ataa objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang didasarkan atas perbuatan hukum pelepasan hak dan alas hak yang sah, haruslah dilindungi dan dinyatakan sah demi hukum ;

14. Bahwa poin 24 (dua puluh empat) gugatan Para Penggugat, dapat ditanggapi sebagai berikut : Para Penggugat tidak menarik Raja/Pemerintah Negeri Passo sebagai Pihak untuk sekedar tunduk dan patuh pada putusan ini berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Raja/Pemerintah Negeri Passo, sehingga gugatan ini menjadi cacat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga oleh Majelis Hakim yang Mulia patutlah untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

15. Bahwa terhadap poin 27 (dua puluh tujuh) gugatan Para Penggugat yang memohon untuk melarang segala bentuk kegiatan diatas bidang tanah objek sengketa serta memohon sita jaminan atas bidang tanah objek sengketa, adalah permintaan yang mengada-ada dikarenakan bertentangan dengan aturan yang berlaku yakni **SEMA NOMOR 5 TAHUN 1975, TENTANG SITA JAMINAN** serta **SEMA NOMOR 4 TAHUN 2001, TENTANG PUTUSAN PROVISIONIL ;**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan engadili perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mmengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

2. Jawaban Tergugat III :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2015 ;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat (**Error In Persona**) dalam bentuk Exemptio Plurium Litis Consorium yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat didalam surat gugatannya didasari atas tidak ditariknya Pemerintah Desa/Negeri Passo sebagai Tergugat mengingat objek sengketa dalam perkara No. 156/pdt.G/2015/PN.Amb.-ini merupakan sengketa tanah yang sudah memiliki Sertifikat hak atas tanah dimana Sertifikat-Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak serta merta dikeluarkan begitu saja, Tergugat III dalam menerbitkan Sertiikat Hak Milik No.

Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



348/Desa Nania, apalagi dalam gugatan Penggugat halaman 5 poin 9 Penggugat dengan jelas menerangkan adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Raja Negeri Passo tertanggal 26 November 2012 dengan No. 150/145/90/HAT/I/2012 serta petitum (Tuntutan) Penggugat halaman 7 poin 6 Penggugat dengan jelas meminta kepada Majelis Hakim agar “ Menyatakan dan Surat Negeri Passo tertanggal 26 November 2012 dengan No. 140/145/90/HAT/I/2012 tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya ditanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat dan oleh sebab itu harus dibatalkan “, karena yang lebih mengetahui objek sengketa (Dusun Dati yang letaknya di Negeri/Desa Passo) adalah Pemerintah Negeri/Desa Passo dan dengan adanya syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang dilengkapi oleh setiap Pemohon dalam menerbitkan Sertifikat, yaitu berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa/Negeri Setempat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 “ **dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan Penggugat error in persona** “. Oleh karena itu Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mmengadili perkara ini menerima eksepsi Tuter Tergugat untuk seluruhnya dan mmenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat III dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ;

2. Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 348/Nania Tergugat III telah melakukan penerbitan Sertifikat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ;
3. Bahwa Tergugat III bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak (Ontzeg) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijk Verklaard) ;

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,- untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 348/Nania atas nama Tergugat II adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menanggapi kembali dengan Repliknya tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterima dalam persidangan tanggal 25 Nopember 2015, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I dan II serta Tergugat III masing-masing telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 2 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2484 K/Pdt/1984, tanggal 31 Maret 1990, dan diberi tanda P. 1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 03 Oktober 1994, dan diberi tanda P. 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 103/SKET/DP/VII/1995 tanggal 21 Juli 1995 dan diberi tanda P. 3 ;

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012, dan diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/145/90/HAT/IX/2012 tertanggal 26 September 2012, dan diberi tanda P. 5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 348, tanggal 22 April 2014, dan diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Pebruari 1992, dan diberi tanda P. 7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan No. 79/SK/DP/IX/1994, tertanggal 29 September 1994, dan diberi tanda P. 8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 8 Agustus 1993, dan diberi tanda P. 9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2014, dan diberi tanda P. 10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Hilang, tertanggal 05 Nopember 2015, dan diberi tanda P. 11 ;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 03 Oktober 1994 dan diberi tanda P. 12 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang bertanda P.1 sampai dengan P12 dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali surat bukti P. 4, P.5, P.6 dan P. 12 yang diajukan dalam bentuk foto copy/tanpa asli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocpy Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2484 K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, dan diberi tanda T.1.2 - 1 ;
2. Fotocopy Putusan Reg. No. 2 PK/Pdt/1991, tanggal 19 Medi 1993, dan diberi tanda T.1.2 - 2 ;

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Putusan No. 263/1955-Prdt, tanggal 14 Maret 1956, dan diberi tanda T.1.2 - 3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Eksekusi No. 755/1981/Prdt.G/PN.AB.-, dan diberi tanda T.1.2 - 4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Lanjutan No. 755/1981/Prdt.G/PN.AB,- dan diberi tanda T. 1.2 - 5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Lanjutan, No. 755/1981/Prdt.G/PN.AB,- yo. Reg. No. 2484 K/Pdt/1984, dan diberi tanda T.1.2 - 6 ;
7. Fotocopy Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2012, dan diberi tanda T.1.2 - 7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2012, dan diberi tanda T. 1.2 - 8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 25/SK/DN/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013, dan diberi tanda T. 1.2 - 9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Saniri Negeri Passo Atas Tanah Adat Dusun Dati Termatury, tanggal 18 September 2012, dan diberi tanda T.1.2 - 10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 20 Mei 2007, dan diberi tanda T.1.2 - 11 ;
12. Fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 17 Juli 2004, dan diberi tanda T.1.2 - 12 ;
13. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Daerah Maluku Tengah tanggal 22 Januari 1954, dan diberi tanda T.1.2 - 13 ;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 8 September 2014, dan diberi tanda T.1.2 - 14 ;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 348 tanggal 22 April 2014, dan diberi tanda T.1.2 - 15 ;

Halaman 32 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 70/SKET/DP/V/2007, tanggal 11

Mei 2007, dan diberi tanda T.1.2 – 16 ;

17. Fotocopy Surat Pemberitahuan, Nomor : 140/145/2989/IX/2011,

tanggal 23 September 2011, dan diberi tanda T.1.2 – 17 ;

18. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/145/2126/SKET/III/2012,

tanggal 26 Maret 2012, dan diberi tanda T.1.2 – 18 ;

19. Fotocopy Surat Kabar Siwalima tertanggal 11 Juli 2013, halaman 15,

dan diberi tanda T. 1.2 – 19 ;

20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 tanggal

02 Oktober 2014 atas nama KRISTIAN TO TULAK SAMPELALONG

dan diberi tanda T.1.2 – 20 ;

21. Fotocopy surat larangan menggali pasir dalam dusun tanusang

tertanggal 5 Pebruari 2016, No.Pol. B/22/II/2005/Polsek, dan diberi

tanda T.1.2 – 21 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Hukum Para Tergugat I

dan II yang bertanda T.1.2 – 1 sampai dengan T.1.2 – 21 dan telah

dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali surat

bukti T.1.2 – 3, 7, 13, 14 dan 18 yang diajukan dalam bentuk foto

copy/tanpa asli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat

III telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 25/SK/DN/VIII/2013, tertanggal

30 Agustus 2013, dan diberi tanda T. III – 1 ;

2. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 25 September

2012, dan diberi tanda T. III – 2 ;

3. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 26 April 2012, dan diberi

tanda T. III – 3 ;

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 20 Mei 2007, dan diberi tanda
T. III – 4 ;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Saniri Negeri Passo Atas Tanah
Adat Dusun Dati Termatury, tertanggal 18 September 2012, dan
diberi tanda T. III – 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat III yang bertanda
T.III - 1 sampai dengan T.III – 5 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah
bermeterai cukup, kecuali surat bukti T.III – 2 yang diajukan dalam bentuk
foto copy/tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Para
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. SAKSI : JOHNY SUCAHYA :

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Negeri Passo Kecamatan Baguala
Kota Ambon ;
- Bahwa tanah yang Saksi peroleh di Negeri Passo tersebut Saksi
dapatkan dengan cara jual bel ;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah/objek sengketa yang terletak di Desa
Nania tersebut, karena sebelumnya tanah tersebut adalah milik Saksi
yang dibeli dari Sdr. Herman Termatury ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Paulus termatur yang mempunyai
Anak bernama Agustinus Termatury ;
- Bahwa Saksi tahu tentang Surat Jual Beli yang dibuat pada tahun
1994 ;
- Bahwa tanah yang Saksi peroleh dengan cara Jual Beli tersebut
adalah sebagian dari dusun dati dan setelah Jual Beli tersebut

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Saksi lalu memberikan dusun dati tersebut kepada Pesurnay untuk selama-lamanya ;

- Bahwa tanah milik Saksi yang telah dibeli tersebut terletak di Negeri Passo ;
- Bahwa tanah/objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Saksi ;
- Bahwa Saksi juga pernah terlibat dalam Jual beli 9 (Sembilan) dusun dati tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan Jual Beli tanah dengan orang tua Agustinus Pesurnay yang bernama Paulus Pesurnay tersebut adalah terhadap tanah/dusun dati seluas 333,950 M2 ;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah seluas 333,950 M2 tersebut dari keluarga Pesurnay yang termasuk dalam 9 (Sembilan) dusun dati tersebut, Saksi juga pernah membeli tanah/dusun dati dari Herman Termatury yang juga terdapat dalam 9 (Sembilan) dusun dati tersebut ;
- Bahwa Saksi membuat Surat Pelepasan Hak terhadap sebagian tanah/dusun dati seluas 333.950 M2 dan 9 (Sembilan) dusun dati tersebut tanggal 03 Oktober 1994 dan tanggal 21 Juli 1995 ;
- Bahwa tanah/objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah bernama dusun dati Tanusang yang terletak di Desa Nania ;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) dusun dati tersebut 5 (lima) dusun dati diantaranya dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi dan Everhadus Pesurnay dan Mariana Pesurnay dan 4 (empat) dusun dati ditanda tangani oleh Paulus Termatury dan Herman Termatury ;
- Bahwa ke- 5 (lima) dusun dati tersebut adalah seluas 333.950 M2 ;

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke-9 (Sembilan) dusun dati yang Saksi peroleh tersebut 4 (empat) dusun dati diantaranya diberikan kepada keluarga Pesurnay ;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan jual beli tanah dengan keluarga Pesurnay ;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Agung tentang ke- 5 (lima) dusun dati tersebut ;
- Bahwa Everhardus Pesurnay mempunyai anak bernama Mozes Pesurnay ;
- Bahwa untuk ke-5 (lima) dusun dati yang Saksi peroleh dengan cara Jual Beli dengan Paulus Termatury dan Herman Termatury tersebut telah dibuatkan Akta Jual Belinya ;
- Bahwa untuk ke- 4 (empat) dusun dati tersebut tidak diberikan secara Cuma-Cuma namun diperoleh dengan cara jual beli ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herman Termatury yang menyatakan tidak pernah melakukan jual beli atas 4 (empat) dusun dati tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu tentang Surat dari Bupati Maluku Tengah ;
- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung untuk 9 (Sembilan) dusun dati tersebut, telah dijelaskan untuk makan bersama ;
- Bahwa diantara 9 (Sembilan) dusun dati tersebut, 4 (empat) dusun dati diantaranya telah diberikan kepada Alm. Everhardus Pesurnay dan Alm. Mariana Pesurnay ;
- Bahwa Jual Beli oleh Saksi Paulus Termatury dan Herman termatury tersebut juga telah diketahui oleh Raja Passo ;
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli saat itu Raja Passo adalah Ibu Maitimu ;

Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Herman Termatury pernah dilaporkan oleh Paulus Termatury ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu tentang surat yang dibuat oleh Kepala Desa Passo ;
- Bahwa yang dimaksud dengan makan bersama adalah masing-masing pihak diberikan hak yang sama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang amar putusan Mahkamah Agung pada point. 4 yang menjelaskan menghukum Tergugat Intervensi 1 dan 2 (Mariana Pesurnay dan Everhardus Pesurnay untuk mentaati serta melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 263/1955.Prdt tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II menyatakan akan disampaikan dalam kesimpulannya ;

2. SAKSI : MEZAK TAHITU :

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah/objek sengketa tersebut karena orang tua saya pernah tinggal dan menjalankan usahanya diatas tanah/objek sengketa tersebut ;
- Bahwa orang tua Saksi tinggal diatas objek sengketa tersebut atas izin dari Para Penggugat ;
- Bahwa sejak Saksi lahir pada tahun 1962 orang tua Saksi telah menempati objek sengketa tersebut ;
- Bahwa diatas objek sengketa tersebut juga terdapat tanaman umur panjang seperti Sagu, Pala, Cengkih dan juga yang lainnya ;
- Bahwa hasil dari tanaman-tanaman umur panjang tersebut setelah dipanen kemudian dikumpulkan oleh orang tua Saksi untuk kemudian dibawah kerumah keluarga Pesurnay ;

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu dari orang tua Saksi bahwa objek sengketa tersebut adalah milik keluarga Pesurnay dan Saksi baru mengetahuinya ketika adanya perkara dimaksud ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang dimenangkan dalam perkara dimaksud, namun yang Saksi tahu objek sengketa tersebut adalah milik keluarga Pesurnay ;
- Bahwa orang tua Saksi yang dimintai bantuan oleh keluarga Pesurnay dalam hal ini adalah keluarga Para Penggugat untuk menjaga objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Adik Saksi juga sering tinggal bersama orang tua Saksi dilokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut sekarang ini adalah keluarga Pesurnya, karena semua orang yang menempati lokasi tersebut adalah atas izin dari keluarga Pesurnay yaitu Para Penggugat ;
- Bahwa pohon mangga dalam lokasi objek sengketa tersebut ditanam oleh orang tua Saksi pada sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa selain orang tua Saksi yang menanam mangga tersebut, adik Saksi juga ada melakukan penggalian pasir dilokasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II menyatakan akan disampaikan dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah obyek sengketa , maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 yang hasil lengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat 1 dan II juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI : REINHARD RINSAMPESSY .**

- Bahwa Saksi pernah menjadi Saniri Negeri Passo pada tahun 1970 dan kemudian terpilih lagi pada tahun 2008 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa benar Saksi kenal Tergugat I dan II karena Tergugat I dan II adalah anak Negeri Adat Desa Passo ;
- Bahwa Paulus Termatuty mempunyai 9 (Sembilan) Dusun dati masing-masing bernama : Dusun Dati Waimahoe, Maroesoe, Lanit, Oempoekoel, Tastoeroew, Oelath, tarisoewen, Oemeteng dan Dusun Dati Tanoesang ;
- Bahwa dusun-dusun dati tersebut semuanya terletak di Desa Passo kecuali dusun dati Tanoesang yang terletak di Desa Nania petuanan Negeri Passo ;
- Bahwa dusun dati Waitalaring tidak termasuk dusun dati milik keluarga Termatuty ;
- Bahwa Saksi tahu tentang letak dusun-dusun dati milik Paulus Termatuty tersebut ;
- Bahwa telah diberikan surat oleh Kepala Daerah Maluku Tengah yang menyebutkan bahwa 9 (Sembilan) dusun dati tersebut adalah milik Termatuty ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dati untuk keluarga Termatuty adalah Paulus Termatuty ;
- Bahwa pembagian dusun dati dilakukan pada tahun 1914 ;
- Bahwa Putusan tersebut adalah dalam perkara No. 263 tahun 1955 dan sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 2484 K/Pdt/ 1984 menyatakan bahwa 9 (Sembilan) dusun dati tersebut adalah milik keluarga Termatuty ;

Halaman 39 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Putusan Pengadilan yang dimenangkan oleh Paulus Termatury ;
- Bahwa Putusan tersebut telah menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dominggus Pesurnay, dkk tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tentang Putusan Peninjauan Kembali No. 02 PK/Pdt/1991 yang diajukan oleh Dominggus Pesurnay, dkk melawan Paulus Termatury, dk ;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi objek sengketa bernama dusun dati Tanusang tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya larangan dari keluarga Termatury terhadap penggalian galian C yang dilakukan atas objek sengketa dimaksud karena Saksi bersama Saniri Negeri Passo lainnya pernah ke lokasi objek sengketa tersebut atas perintah Raja Passo ;
- Bahwa Badan Pertanahan Kota Ambon pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran terhadap sebagian dusun dati tanusang dimaksud ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan, Para Penggugat tidak datang dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa dusun dati Tanusang luasnya sekitar kurang lebih 2 (dua) ha dan telah diterbitkan Sertifikatnya ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut juga ditanda tangani oleh Para Penggugat (sebagaimana bukti surat T.1.2 – 9) ;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan adik kandung Paulus Termatury yang bernama Herman Termatury ;

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga yang menanda tangani surat pernyataan dari Herman Termatury yang menyatakan telah melepaskan Hak Tanahnya kepada PT. Karya Bumi Nasional Perkasa ;
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas dusun dati Tanusang tersebut adalah masing-masing : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah keluarga Pelapelapon, Sebelah Selatan dengan Kali, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Tuwatanassy dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Pelapelapon ;
- Bahwa keluarga Termatury juga pernah menjual salah satu dari 9 (Sembilan) dusun dati milik keluarga Termatury bernama dusun dati Tarinoewan dan pada saat penjualan dusun dati tersebut tidak ada keberatan dari Para Penggugat ;
- Bahwa selain dati Tarinoewan tersebut, Herman Termatury juga menjual dusun dati yang lainnya yakni dusun dati Oelath namun tidak ada keberatan juga dari Para Penggugat ;
- Bahwa Herman Termatury hanya menjual sebagian dan tidak menjual seluruhnya ;
- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) dusun dati tersebut juga telah dilakukan eksekusi dan Saksi mengetahuinya karena ketika dilakukan eksekusi Saksi juga berada di lokasi tersebut karena tanah Saksi juga berbatasan dengan lokasi yang akan dieksekusi tersebut ;
- Bahwa Terhadap berita acara eksekusi tersebut ada yang tanda tangan dan ada juga yang tidak tanda tangan dan yang tidak tanda tangan saat itu adalah Everhardus Pesurnay yang anaknya bernama Mozes Pesurnay yang juga termasuk dalam perkara ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat (komisi) dalam perkara ini sebagai Saniri Negeri Passo Saksi tidak ikut dalam sidang pemeriksaan setempat karena Pemerintah Negeri Passo tidak

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk ikut dalam sidang pemeriksaan setempat (komisi) dalam perkara dimaksud ;

- Bahwa tidak pernah ada marga adat di Negeri Passo yang telah menjual keseluruhan dusun datinya ;
- Bahwa tanah/objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah dusun dati Tanusang yang terletak di Desa Nania Petuanan Negeri Passo ;
- Bahwa tanah/objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah seluas 2 ha ;
- Bahwa Agustinus Termatury ada mempunyai tanaman-tanaman diatas tanah/objek sengketa tersebut ;
- Bahwa yang mengajukan Permohonan PK adalah Dominggus Pesurnay, Everhardus Pesurnay, Elias Pesurnay dan Cornelis Pesurnay, sedangkan Mariana Pesurnay tidak mengajukan PK ;
- Bahwa objek sengketa tersebut juga termasuk dalam 9 (Sembilan) dusun dati milik keluarga Termatury tersebut ;
- Bahwa terhadap berita acara eksekusi terhadap 9 (Sembilan) dusun dati tersebut ada yang tanda tangan dan ada juga yang tidak tanda tangan dan yang tidak tanda tangan saat itu adalah Everhardus Pesurnay yang anaknya bernama Mozes Pesurnay yang juga termasuk dalam perkara ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa tidak pernah ada marga adat di Negeri Passo yang telah menjual keseluruhan dusun datinya ;
- Bahwa benar pemilik tanah/objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah keluarga Termatury ;
- Bahwa dusun dati Tanusang adalah salah satu dusun dati dari 9 dusun dati milik keluarga Termatury yang berada di Negeri Passo,

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Putusan Kasasi No. 2484 K/Pdt/1984 dan Saksi pernah membaca Putusan tersebut ;

- Bahwa sesuai putusan Peninjauan Kembali tersebut dijelaskan untuk makan bersama ;
- Bahwa selain objek sengketa dalam perkara ini, tidak ada objek sengketa yang lainnya lagi ;

2. SAKSI : PAULUS WATTIMURY,

- Bahwa Saksi menjadi Saniri Negeri Passo sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Negeri Passo sejak tahun 1973 ;
- Bahwa keluarga Termatury mempunyai 9 (Sembilan) potong dusun dati yang terletak di Negeri Passo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua nama-nama dusun dati milik keluarga Termatury, yang Saksi tahu hanya sebagian saja yaitu dusun dati Waimahoe, Oelath dan dusun dati Tanusang ;
- Bahwa Marga Termatury adalah Marga adat Negeri Passo, sedangkan Marga Pesurnay bukanlah Marga Adat dari Persekutuan Hukum Adat Negeri Passo ;
- Bahwa ada 3 (tiga) Soa diantaranya Soa Parintah yakni Soa Masi ;
- Bahwa tidak ada marga Pesurnay yang masuk dalam Soa Adat ;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Nania dan dusun dati tersebut adalah milik keluarga Termatury ;
- Bahwa diatas objek sengketa tersebut terdapat kebun milik warga, namun Saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tentang putusan-putusan tersebut, namun Saksi tidak membacanya ;
- Bahwa Jakarta Baru punya tanah di Negeri Passo yang diperoleh dengan cara jual beli dari keluarga Termatury ;

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus Termatuty juga pernah melakukan jual beli tanah kepada Jakarta Baru ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jakarta Baru juga pernah beli tanah dari keluarga Pesurnay ;
- Bahwa Dominggus Pesurnay, dkk ada mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara yang diajukan oleh Mariana Pesurnay sebagai Penggugat melawan Dominggus Pesurnay, dkk ;
- Bahwa terhadap putusan tersebut juga ada dilakukan pembagian kepada keluarga Pesurnay ;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan orang tua Tergugat I dan II ;
- Bahwa benar Kepala Dati Termatuty adalah Agustinus Termatuty ;
- Bahwa Marga Pesurnay adalah Anak Tulung Dati dan sebagai Anak Tulung Dati harus tunduk kepada Kepala Dati ;
- Bahwa dusun dati tanusang terletak di Desa Nania Petuanan Negeri Passo ;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi objek sengketa ketika dilakukan pengukuran oleh Badan pertanahan Kota Ambon ;
- Bahwa saat itu kami turun kelokasi penggalian karena ada surat permohonan dari keluarga Termatuty untuk melakukan pencegahan terhadap penggalian tersebut ;
- Bahwa atas pengukuran tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikatnya ;
- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) dusun dati yang pernah disengketakan antara keluarga Pesurnay dan Termatuty tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon, kemudian diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung oleh Mariana Pesurnay, yang kemudian diajukan

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Permohonan Peninjauan Kembali oleh Dominggus Pesurnay, dkk, yang untuk permohonan pernyataan PK tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Putusannya yang menyatakan menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Dominggus Pesurnay, Everhardus Pesurnay, Elias Pesurnay dan Cornelis Manuhutu ;

- Bahwa terhadap Putusan tersebut telah dilakukan Eksekusi pada tahun 1990 dan pada saat Eksekusi tersebut Saksi juga hadir karena tanah Saksi berbatasan dengan tanah yang akan dilakukan eksekusi tersebut ;
- Bahwa tidak ada marga-marga adat di Negeri Passo yang menjual dusun datinya secara keseluruhan kepada orang lain, yang dijual hanya sebagian saja bukan seluruhnya ;
- Bahwa diantara ke- (Sembilan) dusun dati milik keluarga Termatury tersebut ada yang terletak di Negeri Passo dan ada juga yang terletak di Desa Nania ;
- Bahwa yang mengambil galian C tersebut adalah Sdr. Johny Sucahya atas izin dari keluarga Pesurnay ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pesurnay atas pengukuran lokasi objek sengketa tersebut ;

3. **SAKSI : CORNELES PATTIWAEL :**

- Bahwa Saksi menjadi Saniri Negeri Passo sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini dan juga pernah menjadi LMD sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi tinggal di Passo sejak Saksi dilahirkan ;
- Bahwa marga Termatury adalah marga Adat Negeri Passo dan mempunyai Dusun Dati ;

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Termatury mempunyai 9 (Sembilan) dusun dati masing-masing bernama : Dusun Dati Waimahoe, Dati Oemetang,, Dati Tasturuw, Dati Maroesoe, Dati Oenpukul, Dati Tarinoewan, Dati Lanit, Dati Oelath dan Dati Tanusang ;
- Bahwa Saksi tahu tentang Dusun Dati Tanusang yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa terhadap sebagian tanah yang telah dilakukan pengukuran tersebut telah diterbitkan Sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon ;
- Bahwa tanah/objek sengketa tersebut adalah termasuk dalam sebagian dusun dati Tanusang yang terletak di Desa Nania Petuanan Negeri Passo ;
- Bahwa luas dusun dati Tanusang adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) ha ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah/objek sengketa yang adalah termasuk dalam sebagian dusun dati Tanusang tersebut diatasnya terdapat tanaman-tanaman umur panjang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, rumah milik siapakah yang telah dibangun diatas tanah/objek sengketa tersebut ;
- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) dusun dati yang disengketakan oleh keluarga Termatury dan keluarga Pesurnay telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan Putusan Mahkamah Agung RI yakni putusan kasasi dan PK ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Jakarta Baru juga punya rumah di Negeri Passo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau keluarga Termatury juga pernah jual tanah kepada Jakarta Baru ;

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua dusun dati dari marga adat Passo dijual seluruhnya kepada orang lain ;
- Bahwa ketika dilakukan penjualan tanah tersebut tidak ada keberatan dari keluarga Pesurnay ;
- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) dusun dati tersebut pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan ;
- Bahwa atas perintah Raja Negeri Passo Saksi bersama Saniri Negeri lainnya pernah turun ke lokasi objek sengketa terkait dengan adanya laporan dari keluarga Termatury tentang telah dilakukannya penggalian galian C diatas objek yang disengketakan dan sampai dengan saat ini tidak dilakukan kegiatan dimaksud diatas tanah/objek oleh Badan Pertanahan dan ketika dilakukan pengukuran tersebut, tidak ada keberatan dari keluarga Pesurnay termasuk anak dari Mariana Pesurnay juga tidak melakukan keberatan pada saat itu ;

4. SAKSI : JOHAN EGBERT MAITIMU .

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pemerintah Negeri Passo sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa sebelum dan sesudah menjabat sebagai Pemerintah Negeri Passo, Saksi telah mengetahui kalau Paulus Termatury mempunyai 9 (sembilan) potong dusun dati namun Saksi tidak dapat menghafal nama-nama dusun dati tersebut ;
- Bahwa di Negeri Passo terdapat 2 (dua belas) marga dan masing-masing Soa terdapat 4 (empat) marga dan Saksi menjadi salah satu Kepala Soa Marsel ;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat pernyataan tersebut di Kantor Desa Passo ;
- Bahwa Jakarta Baru mempunyai tanah di Desa Passo dan berada di lokasi Perusahaan Jakarta Baru ;

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara ini berada di Desa Nania ;
- Bahwa dilokasi objek sengketa terdapat pohon sagu, mangga, pala, pohon cengkih dan yang lainnya namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa tersebut, namun setahu Saksi objek sengketa tersebut adalah milik keluarga Termatury dan keluarga Pesurnay tidak memiliki tanah dati di Negeri Passo ;
- Bahwa Saksi juga pernah menanda tangani surat keterangan yang menyatakan bahwa Negeri Passo adalah juga sebagai Negeri Adat ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Pemerintah Negeri Passo, Saksi belum pernah menanda tangani surat Pelepasan Hak tanah dari salah satu marga adat yang menjual seluruh dusun datinya, kalau hanya sebagian dusun dati yang dijual Saksi pernah menandatangani ;
- Bahwa sebelum menanda tangani surat pernyataan tersebut Saksi sempat ngobrol sebentar dengan Herman Termatury baru kemudian menanda tangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mozes Pesurnay, SH yang tinggal di Terminal Transit yakni tanah milik keluarga Termatury ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan yang namanya Mozes Pesurnay, SH ;
- Bahwa Saksi tahu tentang Putusan-Putusan antara keluarga Termatury dan keluarga Pesurnay ;
- Bahwa Jakarta Baru mempunyai tanah di Desa Passo, namun banyak marga-marga yang berada di Desa Passo yang bermasalah dengan Jakarta Baru ;
- Bahwa Saksi tahu tentang masalah penjualan tanah di Desa Nania

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama dusun dati Tanusang yang disengketakan dalam perkara ini antara keluarga Pesurnay dan keluarga Termatury ;

5. **SAKSI : MARTHEN SARIMANELA** .

- Bahwa Saksi pernah menjadi Raja Negeri Passo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa tanah/objek dalam perkara ini terletak di Desa Nania Petuanan Negeri Passo ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pencegahannya dan juga pernah mengusut Saniri Negeri Passo untuk menghentikan galian C tersebut ;
- Bahwa tidak pernah ada warga lain yang menjual seluruh dusun datinya, yang dijual hanya sepotong ataupun sebidang tanah saja tidak menjual seluruhnya ;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Agustinus Termatury adalah Ahliwaris sah dari alm. Paulus Termatury yang memiliki 9 (Sembilan) potong dusun dati yang terletak di Negeri Passo ;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat bukti T.1.2 – 7, 9, 11, 18, 19 dan T.1.2 – 28 yang diperlihatkan dalam persidangan ini ketika Saksi menjadi Raja Negeri Passo ;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah/objek yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa tidak ada warga yang melakukan penanaman dan ataupun tanaman umur panjang diatas objek sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah/objek sengketa daam perkara ini adalah milik keluarga Termatury ;
- Bahwa Jakarta Baru juga punya tanah di Negeri Passo, namun semuanya bermasalah ;

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat pernyataan dari Mariana Pesurnay yang menerangkan bahwa yang berhak atas ke- 9 (sembilan) dusun dati tersebut adalah Paulus Termatury dan Herman Termatury ;
- Bahwa Saksi juga pernah menanda tangani Surat Pernyataan bersama Saniri Negeri Passo yang menyatakan bahwa keluarga Termatury adalah salah satu marga Adat Negeri Passo yang memiliki dusun dati Termatury dalam petuanan adat Negeri Passo ;
- Bahwa Saksi juga pernah menanda tangani Surat Pelepasan Hak ketika Saksi menjadi Raja Negeri Passo yang batas-batasnya adalah : sebelah Barat berbatasan dengan tanah keluarga Tuwatanassy, sebelah Utara dengan tanah keluarga Pelapelapon, sebelah Timur dengan tanah keluarga Pelapelapon dan sebelah Selatan denan Kali ;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Johny Sucahya ;
- Bahwa Sdr. Johny Sucahya (Jakarta Baru) pernah mendapatkan hak dari keluarga Termatury atas sebidang tanah ;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau keluarga Termatury pernah menjual tanahnya kepada Jakarta Baru ;

6. SAKSI VI : LUKAS MAILUHU .

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Staf pada Pemerintah Negeri Passo ;
- Bahwa sebagai Staf Saksi tidak berhak untuk turun lapangan karena yang berhak untuk turun lapangan adalah Saniri Negeri ;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Negeri Passo juga pernah turun ke lapangan bersama Saniri Negeri lainnya dalam hal melakukan peninjauan terhadap lokasi yang akan dijual ;

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dusun dati Tanusang terletak di Desa Nania Petuanan Negeri Passo ;
- Bahwa terhadap surat pelepasan hak tersebut, Bpk. Herman Termatuty telah ke Kantor desa Passo dan menyatakan tidak pernah menjual 9 (Sembilan) dusun dati tersebut dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah melakukan pelepasan hak atas 9 (Sembilan) dusun dati dimaksud ;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah/objek yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah/objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah/dusun dati Tanusang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah/objek sengketa dimaksud ;
- Bahwa Jakarta Baru ada mempunyai tanah di Desa Passo ;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah menanda tangani surat pernyataan dari Herman Termatuty yang menyatakan bahwa Herman Termatuty adalah sebagai salah satu pemilik sah atas 9 (Sembilan) bagian dusun dati yang terletak di Desa Passo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III tidak mengajukan saksi maupun kesimpulan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I dan II serta Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan oleh para pihak dipersidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisinya angka 1 memohon agar melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan diatas tanah sengketa baik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau segala orang yang mendapat hak daripadanya sampai dengan perkara ini mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, telah ternyata tanah sengketa adalah dikuasaai oleh Para penggugat dan diatas tanah sengketa juga ada 2 (dua) bangunan rumah milik Lukas Talakua dan Senan Nanlohy yang mana kedua orang tersebut tinggal diatas objek sengketa karena mendapat ijin dari Para Penggugat, dan diatas tanah sengketa juga ditanami sayur-sayuran oleh Daeng Amir atas ijin dari Para Penggugat, serta tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan akan ada kegiatan diatas tanah sengketa bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengambil alihannya , sehingga terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan dan tuntutan provisi dimaksud haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi Para Penggugat pada angka 2 adalah menyangkut sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dan bukan merupakan bentuk tuntutan provisi, sedangkan disisi lain atas perkara aquo juga tidak ada melatakan sita jaminan atas obyek sengketa, maka tuntutan provisi angka 2 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan provisi Para Penggugat adalah ditolak ;

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Surat Kuasa Tidak Sah.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II Surat Kuasa dan gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat, akan tetapi legalitas yang dimiliki oleh Kuasa Hukum Para Penggugat adalah diragukan, karena tidak memiliki Berita Acara Sumpah Advokat (Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Profesi Advokat) ;

Menimbang, bahwa Eksepsi angka 1 dari Tergugat I dan Tergugat II ini bukanlah merupakan materi eksepsi, serta pula ketika pada awal persidangan, Kuasa Para Penggugat telah berhasil menunjukkan Kartu Advokatnya yang asli dan masih berlaku sehingga legal standing Kuasa Para Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, jika pada awal persidangan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mempermasalahkan mengenai Berita Acara Sumpah yang tidak dapat ditunjukkan oleh Kuasa Para Penggugat, saat itu Kuasa Para Penggugat menyampaikan jika Berita Acara Sumpah miliknya telah hilang, akan tetapi pada sidang selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah berhasil menunjukkan Berita Acara Sidang yang dipermasalahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini haruslah ditolak ;

2. Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat.

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II ini menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan materi eksepsi, sedangkan secara hukum setiap subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi,

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hak-haknya telah dilanggar maka ia dapat melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain dengan menggugatnya di pengadilan, dengan demikian eksepsi angka 2 inipun harus ditolak ;

3. Gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ketiga ini Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan jika dalam petitum gugatannya Para Penggugat menyinggung tentang Surat Keterangan Raja Negeri Passo Nomor 140/145/90/HAT/IX/2012 tanggal 26 Nopember 2015 tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Tergugat II, sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II seharusnya Raja/Pemerintah Negeri Passo ikut ditarik dalam perkara ini, karenanya menurut Tergugat I dan Tergugat II gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi ketiga ini menurut Majelis Hakim adalah sudah menyangkut pada pokok perkara, karenanya eksepsi ini haruslah ditolak ;

4. Gugatan kabur.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi keempat ini Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan dalam posita gugatan Para Penggugat poin 8 ada mencantumkan nama-nama 9 (sembilan) potong Dusun Dati, akan tetapi Dusun Dati Waitalaring bukanlah termasuk dalam 9 (sembilan) potong Dusun Dati sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/1955. Pdt. Tanggal 1956 serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, dan selain itu menurut Tergugat I dan Tergugat II petitum nomor 9 (sembilan) dri gugatan Para Penggugat tidak jelas menyatakan siapa yang harus keluar dari bidang tanah obyek sengketa ;

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi keempat ini menurut Majelis Hakim juga sudah masuk pada pokok perkara, sedangkan terkait petitum gugatan nomor 9 apabila dibaca dengan cermat, kalimat dalam petitum nomor 9 tersebut sudah cukup jelas bahwa yang yang dimintakan untuk keluar dan mengosongkan obyek sengketa serta selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat adalah pihak Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas atas eksepsi keempat inipun harus ditolak ;

5. Batas tanah yang salah.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II batas bidang tanah obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Para penggugat adalah berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa eksepsi kelima dari Tergugat I dan Tergugat II inipun sudah mengenai pokok perkara dan sudah seharusnya pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat (Error In Persona) dalam bentuk Exeptio Plurium Litis Consortium yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat yaitu tidak ditariknya Pemerintah Desa/Negeri Passo sebagai Tergugat mengingat obyek sengketa merupakan tanah yang sudah bersertifikat hak atas tanah, dimana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah adanya syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap Pemohon yaitu berupa Surat Keterangan yang

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Negeri setempat dalam hal ini adalah Pemerintah Desa/Negeri Passo ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata Penggugat adalah seorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya sebagai Tergugat (lihat buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” halaman 3 karangan Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.), sehingga adalah menjadi hak Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa telah melanggar haknya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut majelis Hakim berpendapat apabila dihubungkan dengan materi gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, jika pihak Pemerintah Desa/Negeri Passo tidak diikutkan sebagai Tergugat bukanlah merupakan suatu gugatan yang kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium), sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat III ini harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan jika Para Penggugat adalah merupakan ahli waris langsung dari Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY pemilik sah atas sebagian 9 (sembilan) Dusun Dati yang terletak didalam Petuanan Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 tersebut terdapat juga sebagian dari kesembilan Dusun Dati yang dimiliki oleh Almarhum PAULUS TERMATURY (Ayah Tergugat I) dan HERMAN TERMATURY (Paman

Halaman 56 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 Almarhum PAULUS TERMATURY (Ayah Tergugat I) dan HERMAN TERMATURY (Paman Tergugat I) telah melepaskan haknya/menjualnya kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 03 Oktober 1994, dan dari 9 (sembilan) Dusun Dati yang telah dijual kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional Perkasa tersebut 5 (lima) Dusun dati tertuang dalam Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 170 antara lain :

- Dusun Tas toeroe ;
- Dusun Oenpoekoe ;
- Dusun Maroesoew ;
- Dusun Oemeteng ;
- Dusun Waimahoe ;

Sedangkan 4 (empat) Dusun Dati diluar Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 170 antara lain Dusun Oellath, Dusun Waitalaring, Dusun Lanit dan **Dusun Tanusang** oleh JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional dilepaskan haknya kepada EVERHARDUS PESURNAY dan MARIANA PESURNAY dan selanjutnya keempat Dusun Dati tersebut dikuasai oleh EVERHARDUS PESURNAY dan MARIANA PESURNAY berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 03 Oktober 1994 antara JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional sebagai Pihak Pertama (Pemberi Hak) dengan EVERHARDUS PESURNAY dan MARIANA PESURNAY sebagai Pihak Kedua (Penerima Hak) yang mana terhadap pelepasan hak itu oleh Pemerintah Negeri Passo pada tanggal 21 Juli 1995 telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 103/SKET/DP/VII/1995, akan tetapi selanjutnya salah satu Tanah Dati dari 4 (empat) Tanah dati milik Para Penggugat

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris sah dari Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY yaitu **sebagian Tanah Dusun Dati Tanusang** yang sekarang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat I telah dimiliki dengan cara menyerobot dan atau merampas secara tidak sah tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, dan kemudian oleh Tergugat I tanah obyek sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat II, lalu dengan dasar Jual Beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan tergugat II, oleh Tergugat III (Kepala kantor Badan Pertanahan Kota Ambon) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Desa nania tanggal 22 April 2014, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I yang telah memiliki secara tidak sah tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Desa nania tanggal 22 April 2014 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) yang telah melanggar Hak Subyektif Para penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil jawabannya pada pokoknya mengemukakan mengenai dalil Para Penggugat tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 yang amarnya berbunyi **“Menyatakan bahwa kesembilan Dusun Dati Termatury adalah milik bersama dari Penggugat Intervensi (PAULUS TERMATURY dan HERMAN TERMATURY) dengan Tergugat Intervensi I (MARIANA PESURNAY) dan EVERHARDUS PESURNAY”**, akan tetapi sesuai Putusan Perkara PK Nomor 2 PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 dalam amarnya telah menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari EVERHARDUS PESURNAY (orangtua dari MOZES PESURNAY dkk.),

Halaman 58 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepemilikan dari MOZES PESURNAY salah satu Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak berhak terhadap obyek sengketa, selain itu dalam Putusan Perkara PK Nomor 2 PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 yang amarnya pada poin 4 berbunyi "Menghukum Tergugat Intervensi 1 dan 2 (MARIANA dan EVERHARDUS PESURNAY) untuk mentaati serta melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/1955.Pdt tanggal 1956 yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut menyatakan "Penggugat (PAULUS TERMATURY) sebagai Kepala Dati dan Tergugat (MARIANA PESURNAY, EVERHARDUS PESURNAY dan MARTHA PESURNAY sebagai Tulung Dati), maka yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat adalah Kepala Dati, sedangkan orangtua dari MOZES PESURNAY (salah satu Penggugat) hanya merupakan Tulung Dati dari Dati Termatury, dan juga HERMAN TERMATURY (Paman Tergugat I) sudah memberikan haknya secara hukum dalam bentuk Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2004 kepada Tergugat I untuk mengambil tanggungjawab sebagai Kepala Dati atas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatury dan Surat Kuasa tersebut belum pernah dicabut, sehingga segala bentuk perbuatan hukum apapun diatas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatury saat ini adalah menjadi hak dan tanggungjawab sah dari Tergugat I, dan sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERMAN TERMATURY (Paman Tergugat I) bahwa tidak benar kalau HERMAN TERMATURY (Paman Tergugat I) telah melepaskan hak atas 9 (sembilan) Potong Dati kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional, karenanya adalah tidak masuk akal dan rekayasa serta penuh tipu muslihat tentang dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa pada tanggal 03 Oktober 1994 ayah Tergugat I (Almarhum PAULUS TERMATURY) dan

Halaman 59 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Tergugat I (HERMAN TERMATURY) melepaskan hak atas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatuty kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional, tetapi kemudian JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional memberikan kembali atau melepaskan tanah tersebut kepada Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY, dan menurut Tergugat I bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatuty termasuk Obyek Sengketa yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/1955.Pdt tanggal 1956, Putusan Perkara PK Nomor 2 PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhumah MARIANA PESURNAY tanggal 31 Maret 1990 serta Surat Pernyataan Bersama Saniri Negeri Passo atas Tanah Adat Dusun Dati Termatuty, karenanya penguasaan dan kepemilikan Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah didasarkan atas perbuatan hukum pelepasan hak dan alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian dari Tergugat III dalam dalil jawabannya pada pokoknya mengemukakan dengan membenarkan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Nania atas nama Tergugat II, dan penerbitan Sertifikat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Tergugat III bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materiil terhadap

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah, artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta dalil jawaban Tergugat III dapat disimpulkan permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai obyek perkara sebidang tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Nania atas nama Tergugat II yang menurut dalil Para Penggugat tanah obyek perkara adalah bagian dari tanah **Dusun Tanusang** milik Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY yang diperoleh dari JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional yang telah melepaskan haknya atas 4 (empat) Dusun Dati antara lain Dusun Oellath, Dusun Waitalaring, Dusun Lanit dan **Dusun Tanusang** kepada EVERHARDUS PESURNAY dan MARIANA PESURNAY berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 03 Oktober 1994 antara JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional sebagai Pihak Pertama (Pemberi Hak) dengan EVERHARDUS PESURNAY dan MARIANA PESURNAY sebagai Pihak Kedua (Penerima Hak), sedangkan menurut Tergugat I dan tergugat II tanah obyek sengketa yang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Nania atas nama Tergugat II adalah milik Tergugat I yang dilepaskan haknya kepada Tergugat II dan obyek sengketa sebelumnya adalah milik Tergugat I berdasarkan Putusan Perkara PK Nomor 2 PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, dalam Putusan Mahkamah Agung

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 yang amarnya pada poin 4 berbunyi "Menghukum Tergugat Intervensi 1 dan 2 (MARIANA dan EVERHARDUS PESURNAY) untuk mentaati serta melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/1955.Pdt tanggal 1956 yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut menyatakan "Penggugat (PAULUS TERMATURY) sebagai Kepala Dati dan Tergugat (MARIANA PESURNAY, EVERHARDUS PESURNAY dan MARTHA PESURNAY sebagai Tulung Dati), maka yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat adalah Kepala Dati, sedangkan orangtua dari MOZES PESURNAY (salah satu Penggugat) hanya merupakan Tulung Dati dari Dati Termatury, dan juga HERMAN TERMATURY (Paman Tergugat I) sudah memberikan haknya secara hukum dalam bentuk Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2004 kepada Tergugat I untuk mengambil tanggungjawab sebagai Kepala Dati atas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatury dan Surat Kuasa tersebut belum pernah dicabut, sehingga segala bentuk perbuatan hukum apapun diatas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatury saat ini adalah menjadi hak dan tanggungjawab sah dari Tergugat I, dan sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERMAN TERMATURY (Paman Tergugat I) bahwa tidak benar kalau HERMAN TERMATURY (Paman Tergugat I) telah melepaskan hak atas 9 (sembilan) Potong Dati kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional, sehingga yang menjadi permasalahan adalah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 348/Nania atas nama Tergugat II adalah milik Para Penggugat ataukah milik Tergugat I yang telah dilepaskan haknya/dijual kepada Tergugat II ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg ditentukan **"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak**

Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau adanya perbuatan itu”, sehingga selanjutnya adalah kewajiban baik bagi Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti 21 (dua puluh satu) bukti surat dan 6 (enam) orang saksi, sedangkan dari pihak Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti 5 (lima) bukti surat ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan tidak dibantah serta bersesuaian dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, obyek sengketa adalah merupakan bagian dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury dan tepatnya bagian dari Dusun Tanusang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yaitu bukti P.1 yang sama dengan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II bukti T1.2-1 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 dalam perkara antara MARIANA PESURNAY melawan DOMINGGUS PESURNAY, EVERHARDUS PESURNAY, ELIAS PESURNAY, CORNELIS MANUHUTU dan PAULUS TERMATURY, HERMAN TERMATURY dalam amar putusan angka 1 **“Menyatakan bahwa kesembilan Dusun Dati Termatury adalah milik bersama dari Penggugat Intervensi (PAULUS TERMATURY dan HERMAN TERMATURY) dengan Tergugat Intervensi I (MARIANA PESURNAY) dan EVERHARDUS PESURNAY”**, sehingga dengan demikian Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY mempunyai hak atas sebagian dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury, begitu pula Tergugat I sebagai anak dari

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum PAULUS TERMATURY serta paman Tergugat I HERMAN TERMATURY juga mempunyai hak atas sebagian dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury ;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury yang akhirnya terjadi perkara di Pengadilan Negeri Ambon dengan perkara Nomor 263/1955.Pdt tanggal 1956 dan pada tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 serta tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan Perkara PK Nomor 2 PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei 1993 sesuai bukti Para penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta kedua belah pihak juga mengakuinya, yang pada akhirnya dalam amar putusan angka 1 ***“Menyatakan bahwa kesembilan Dusun Dati Termatury adalah milik bersama dari Penggugat Intervensi (PAULUS TERMATURY dan HERMAN TERMATURY) dengan Tergugat Intervensi I (MARIANA PESURNAY) dan EVERHARDUS PESURNAY”***, sehingga dengan demikian Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY mempunyai hak atas sebagian dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury, begitu pula Tergugat I sebagai anak dari Almarhum PAULUS TERMATURY serta paman Tergugat I HERMAN TERMATURY juga mempunyai hak atas sebagian dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury, atas perkara tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yaitu dalam bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T1.2-5 berupa Berita Acara Eksekusi tanggal 10 Oktober 1990 Jurusita Pengadilan Negeri Ambon telah menyerahkan 9 (sembilan) Dusun Dati yang disengketakan masing-masing kepada Penggugat Intervensi (PAULUS TERMATURY dan HERMAN TERMATURY) dan Tergugat Intervensi (MARIANA PESURNAY dan EVERHARDUS PESURNAY), sedangkan untuk bagian dari keluarga

Halaman 64 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yaitu Almarhum PAULUS TERMATURY serta paman Tergugat I HERMAN TERMATURY sesuai bukti surat Tergugat I dan Tergugat II bukti T1.2-4 berupa Berita Acara eksekusi yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Agustus 1990 atas Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 telah dilaksanakan eksekusi dan hak dari ayah Tergugat I PAULUS TERMATURY serta paman Tergugat I HERMAN TERMATURY telah diserahkan kepada mereka, begitu pula diikuti bukti T1.2-6 berupa Berita Acara eksekusi yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Ambon hak dari MARIANA PESURNAY melalui kuasanya ELIAS PESURNAY (salah satu Penggugat) juga sudah diserahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Para penggugat adalah tentang dalil Para Penggugat bahwa apakah benar pada tanggal 03 Oktober 1994 ayah Tergugat I (Almarhum PAULUS TERMATURY) dan Paman Tergugat I (HERMAN TERMATURY) melepaskan hak atas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatury kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional, tetapi kemudian JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional memberikan kembali atau melepaskan tanah tersebut kepada Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY, kemudian JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional yang telah melepaskan haknya/memberikan kembali atas 4 (empat) Dusun Dati antara lain Dusun Oellath, Dusun Waitalaring, Dusun Lanit dan **Dusun Tanusang** (sebagian merupakan obyek sengketa) kepada Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY dan apakah justru sebaliknya sebagaimana dalil Tergugat I dan Tergugat II bahwa paman Tergugat I HERMAN TERMATURY yang juga mempunyai hak atas sebagian dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury tidak pernah melepaskan hak atas tanah 9 (sembilan) potong dati Termatury ;

Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para penggugat yaitu bukti surat P.2 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan bukti P.7 berupa Surat Perjanjian Jual beli antara PAULUS TERMATURY (ayah Tergugat I) dan HERMAN TERMATURY (paman Tergugat I) dengan JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional tanggal 14 Pebruari 1992 telah dapat membuktikan bahwa PAULUS TERMATURY (ayah Tergugat I) dan HERMAN TERMATURY (paman Tergugat I) telah melepaskan haknya/menjual bagian dari 9 (sembilan) potong dati Termatury kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional pada tanggal 03 Oktober 1994 hal ini dikuatkan dengan bukti surat Para penggugat P.8 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Passo tanggal 29 September 1994 yang menerangkan jika PAULUS TERMATURY (ayah Tergugat I) dan HERMAN TERMATURY (paman Tergugat I) keduanya menerangkan kepada Kepala Desa Passo dan Lembaga Musyawarah Desa Passo (LMD) bahwa mereka akan menjual bagian tanahnya dari 9 (sembilan) potong dati Termatury kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional, serta dikuatkan bukti Para Penggugat P.9 berupa Surat Pernyataan dari PAULUS TERMATURY (ayah Tergugat I) tanggal 8 Agustus 1993 yang menerangkan ia telah menjual bagian tanahnya dari 9 (sembilan) potong dati Termatury kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mengemukakan bahwa JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional yang telah melepaskan haknya/memberikan kembali atas 4 (empat) Dusun Dati antara lain Dusun Oellath, Dusun Waitalaring, Dusun Lanit dan **Dusun Tanusang** (sebagian merupakan obyek sengketa) kepada Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY, Para Penggugat mengajukan bukti surat P.12 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 03 Oktober 1994 bahwa JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Nasional telah melepaskan hak atas sebidang tanah bekas hak milik adat atas nama PAULUS TERMATURY dan HERMAN TERMATURY kepada MARIANA PESURNAY dan EVERHADUS PESEURNAY, atas surat bukti P.12 tersebut hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat memperkuat dalil dari Para Penggugat, meskipun dari surat bukti Para Penggugat P.11 berupa Surat keterangan Hilang tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat oleh JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 03 Oktober 1994 yang dibuat antara JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional telah melepaskan hak atas sebidang tanah bekas hak milik adat atas nama PAULUS TERMATURY dan HERMAN TERMATURY kepada MARIANA PESURNAY dan EVERHADUS PESEURNAY hilang aslinya dan yang ada hanya foto copynya saja, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Para Penggugat JHONI SUCAHYA yang membenarkan bahwa saksi JHONI SUCAHYA telah melepaskan haknya/memberikan kembali atas 4 (empat) Dusun Dati antara lain Dusun Oellath, Dusun Waitalaring, Dusun Lanit dan **Dusun Tanusang** (sebagian merupakan obyek sengketa) kepada Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY, menurut Majelis Hakim pengalihan hak atas tanah adat yang merupakan bentuk perbuatan hukum keperdataan haruslah dapat dibuktikan secara otentik dan tertulis, tidak bisa hanya mengajukan bukti foto copy dan keterangan saksi saja ;

Menimbang, bahwa begitu pula bukti surat Para Penggugat P.3 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Passo tanggal 21 Juli 1995 yang menerangkan bahwa JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional yang telah melepaskan haknya/memberikan kembali atas 4 (empat) Dusun Dati antara lain Dusun Oellath, Dusun Waitalaring, Dusun Lanit dan **Dusun Tanusang** (sebagian merupakan obyek sengketa) kepada Almarhum

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY, surat keterangan Kepala Desa Passo inipun tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah adat, karena dari bukti surat Tergugat I dan Tergugat II T1.2-10 berupa Surat Pernyataan Bersama Saniri Negeri Passo atas Tanah Adat Busun Dati Termatury tanggal 18 September 2012 bahwa Para saniri Negeri Passo menyatakan bahwa AGUSTINUS CH. TERMATURY menguasai dan memiliki ke 9 (sembilan) Tanah Adat/Dati Termatury dan bukti surat T.1.2-18 berupa Surat Keterangan Raja Negeri Passo tanggal 26 Maret 2012 yang menerangkan bahwa AGUSTINUS CH. TERMATURY adalah ahli waris sah dari Almarhum PAULUS TERMATURY yang memiliki 9 (sembilan) potong Dusun Dati terletak di Negeri Passo, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, sehingga baik bukti surat Para penggugat P.3 dan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II T1.2-10 dan T1.2-18 tersebut ketiganya saling bertentangan dan bertolak belakang khususnya terkait kepemilikan obyek sengketa, sehingga ketiganya menurut majelis tidak dapat menguatkan dan dijadikan dasar tentang kepemilikan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa akan halnya bukti surat Para penggugat yang lain yaitu bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2012, Surat Keterangan Raja Negeri Passo tanggal 26 September 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 348 Desa Nania ketiga bukti surat tersebut berupa foto copy tanpa ada aslinya, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa akan halnya saksi Para Penggugat yaitu saksi MEZAK TAHITU hanya mengetahui jika orangtua saksi pernah menjaga obyek sengketa karena dimintai bantuan oleh keluarga Pesurnay, tetapi mengenai dasar kepemilikannya saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T1.2-2 berupa Putusan Perkara PK Nomor 2

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 yang ternyata amar putusannya adalah menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon-Pemohon Peninjauan Kembali 1. DOMINGGUS PESURNAY, 2. EVERHADUS PESURNAY, 3. ELIAS PESURNAY, 4. CORNELIS MANUHUTU, sehingga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 yang amar putusannya angka 1 ***“Menyatakan bahwa kesembilan Dusun Dati Termatury adalah milik bersama dari Penggugat Intervensi (PAULUS TERMATURY dan HERMAN TERMATURY) dengan Tergugat Intervensi I (MARIANA PESURNAY) dan EVERHARDUS PESURNAY”***, sehingga dengan demikian Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum EVERHARDUS PESURNAY dan Almarhumah MARIANA PESURNAY mempunyai hak atas sebagian dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury, begitu pula Tergugat I sebagai anak dari Almarhum PAULUS TERMATURY serta paman Tergugat I HERMAN TERMATURY juga mempunyai hak atas sebagian dari 9 (sembilan) tanah adat Dusun Dati Termatury ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya yaitu bukti T1.2-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh MARIANA PESURNAY tanggal 26 April 2012 dan bukti T1.2-12 berupa Surat kuasa yang dibuat oleh HERMAN TERMATURY tanggal 17 Juli 2004 telah menguatkan dalil Tergugat I dan Tergugat II kalau Tergugat I AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURY ditunjuk sebagai Kepala Dati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Tergugat I dan Tergugat III yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh HERMAN TERMATURY tanggal 20 Mei 2007, Surat Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan bukti surat Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN TERMATURY pada tanggal 03 Oktober 1994 telah melepaskan haknya/menjual atas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatury kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional, sehingga bantahan yang dibuat oleh HERMAN TERMATURY tidak dapat melemahkan atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan yaitu telah melepaskan haknya/menjual atas 9 (sembilan) Dusun Dati Termatury kepada JHONI SUCAHYA Dirut PT. Karya Bumi Nasional ;

Menimbang, bahwa mengenai surat Tergugat I dan Tergugat II bukti T.1.2 – 8 berupa Surat Pernyataan MARIANA PESURNAY tanggal 26 April 2012 Surat Pernyataan tersebut tidak ada hubungannya dengan objek sengketa yang ada di Dusun Tanusang, sehingga bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T1.2-15 berupa Sertifikat hak Milik Nomor 348 Desa Nania, telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat II yang diperoleh atas dasar Pelepasan Hak dari Tergugat I, dan bukti T1.2-9 berupa Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Nania tanggal 30 Agustus 2013 yang menerangkan kalau Tergugat II mempunyai tanah hak milik adat seluas 2 ha terletak di Desa Nania Petuanan Negeri Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala (tanah obyek sengketa) dan bukti surat T1.2-20 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 atas nama wajib pajak KRISTANTO TULAK SAMPELALONG (Tergugat II) dan Surat Tanda Terima setoran PBB tahun 2014 dan tahun 2015 atas nama wajib pajak KRISTANTO TULAK SAMPELALONG (Tergugat II), atas bukti tersebut telah menguatkan bahwa Tergugat I telah melepaskan hak/menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yang lain yaitu bukti T1.2-4, T1.2-5, T1.2-6, T1.2-14, T1.2-16, T1.2-17, T1.2-

Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, T1.2-21, masing-masing berupa Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 April 2007, Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku selaku Penyidik tanggal 8 September 2014 kepada MOZES PESURNAY Alias MOS perihal Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Surat Keterangan yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Passo tanggal 11 Mei 2007, Surat dari Raja Negeri Passo kepada Sdr. ANTHON KONA tanggal 23 September 2011 perihal Pemberitahuan, Kliping Berita Surat Kabar SIWALIMA tanggal 11 Juli 2013 dan Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Baguala kepada Y. MANUHUTU Dkk. Tanggal 15 Pebruari 2005 perihal Larangan Menggali Pasir Dalam Dusun Tanusang, kelima bukti surat tersebut tidak ada kaitan dengan dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II sehingga harus dikesampingkan, begitu pula bukti surat T1.2-3, T1.2-7 dan T1.2-13 masing-masing berupa Surat Keputusan Pengadilan negeri Ambon Nomor 263/1955-Prdt tanggal 14 Maret 1956, Surat Pernyataan Pelepasan Hak antara AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURY dan KRISTIAN TO TULAK/SAMPELALONG tanggal 25 September 2012 dan Kutipan Surat Keputusan Kepala Daerah Maluku Tengah tanggal 22 Januari 1954 Nomor 123/6, ketiga surat tersebut berupa foto copy tanpa ada aslinya sehingga harus dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat I dan tergugat II saksi 1 REINHARD RINSAMPESSY yang merupakan Saniri Negeri Passo Tahun 1970 dan Tahun 2008 sampai sekarang kembali terpilih menjadi Saniri Negeri Passo, saksi mengetahui kalau 9 (sembilan) Dusun Dati milik keluarga Termatury telah disengketakan sesuai Putusan Kasasi Nomor 2484 K/Pdt/1984 dan sudah dilakukan eksekusi dan Obyek Sengketa luasnya kurang lebih 2 ha. terletak di Dusun Tanusang Desa Nania, akan tetapi menyangkut kepemilikan 9 (sembilan) Dusun Dati milik keluarga Termatury keterangan saksi bertentangan dengan bukti surat yang dimajukan kedua

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak khususnya mengenai telah diputuskannya melalui sengketa tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula saksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi 2 PAULUS WATTIMURY dan saksi 3 CORNELES PATTIWAEEL kedua saksi mengetahui mengenai 9 (sembilan) Dusun Dati milik keluarga Termatury, saksi mengetahui kalau terjadi sengketa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, kemudian diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, dan Tahun 1990 perkara tersebut telah dilakukan Eksekusi, dan tanah Obyek Sengketa saksi tahu letaknya di Dusun Tanusang Desa nania Petuanan Negeri Passo yang telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan dan telah diterbitkan Sertifikatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi 4 JOHAN EGBERT MAITIMU yang membenarkan ia telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 11 Mei 2007 dalam bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II T1.2-16 yang menerangkan bahwa Desa Passo adalah merupakan Desa Adat dan saksi juga mengetahui mengenai penjualan Obyek Sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, kemudian saksi 5 MARTHE SARIMANELA membenarkan bahwa ketika saksi menjabat sebagai Raja Negeri Passo saksi telah menandatangani bukti surat Tergugat I dan Tergugat II 6 antara lain T1.2-7, T1.2-9, T1.2-11, T1.2-18, T1.2-19 dan T1.2-28, Saksi LUKAS MAILUHU saksi pernah kerja sebagai Staf Pemerintah Negeri Passo dan mengetahui mengenai Obyek Sengketa di Dusun tanusang terletak di Desa Nania Petuanan Negeri Passo ;

Menimbang, bahwa dari keenam saksi Tergugat I dan Tergugat II khususnya mengenai kepemilikan 9 (sembilan) Dusun Dati milik keluarga

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termatury yang menurut Para Saksi adalah milik Tergugat I dan HERMAN TERMATURY tidak pernah menjual ke 9 (sembilan) Dusun Dati, untuk keterangan Para Saksi tersebut bertentangan dengan bukti-bukti Surat khususnya mengenai sengketa 9 (sembilan) Dusun Dati milik keluarga Termatury dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Perkara PK Nomor 2 PK/Pdt/1991 tanggal 19 Mei 1993 yang menguji Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2484K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1990 dan telah dieksekusi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Para Penggugat tidak mampu untuk membuktikan mengenai dalil kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah ditolak untuk seluruhnya, dan Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka mengenai seluruh biaya yang timbul patut untuk dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat, akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 2.083.000,- (Dua juta delapan puluh taiga ribu rupiah),- ;

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Rabu, tanggal 25 Mei 2016 oleh kami : **SUKO HARSONO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH.** dan **PHILIP PANGALILA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : **ROSNA SANGADJI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

1. **MATHIUS, SH. MH.** **SUKO HARSONO, SH.MH.**

2. **PHILIP PANGALILA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pencatatan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya ATK ----- | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan ----- | : Rp. 1.484.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan setempat ----- | : Rp. 500.000,- |
| 6. Biaya Meterai ----- | : Rp. 6.000,- |
| 7. Biaya Redaksi ----- | : Rp. 5.000,- |
| 8. Biaya Leges ----- | : <u>Rp. 3.000,-</u> |
| Jumlah ----- | : Rp. 2.083.000,- |

(Dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Hukum Tergugat IV telah menyatakan Banding pada tanggal 08 Maret 2016, -

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

t.t.d.

H.M KHUSAIRI ANWAR, SH.MH.
NIP : 19580729 198203 1 003

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat IV ORIANA ELKEL, SH.MH, pada hari ini : RABU, TANGGAL 16 MARET 2016, Oleh Saya,

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

H.M KHUSAIRI ANWAR, SH.MH.
NIP : 19580729 198203 1 003

Halaman 75 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 156/Pdt.G/2015/PN.Amb,-